



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3651/A.151/DIR.72/79.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

.....SMA. MUHAMMADIYAH. BROSONO.....
berkedudukan di Brosono, Galur, Kulonprogo, Pas: Brosono adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Galur.....

Daerah : Kulonprogo.....

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal :1 JANUARI 1978..... dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3651/A.151/DIR.72/79.....

Wilayah No. 151/A.12/Y.72/79.....

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta No.E.11579/1979..... tgl.17 Agustus 1979..... dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

26 Ramadhan 1399.... H

Jakarta,

19 Agustus 1979.... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(H.S. Prodjosumono)

(Drs. Haiban Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 91, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921 NO 28, SURAT DEP. KEMAKIMAN TGL 8 - 8 - 1971 NO J A 5/190/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/ODA/1972 DAN SURAT DEP P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 29623/MPK/74.

Peraturan Perundangan Pendidikan Swasta
S. K. 6 2 1 A

HEMELI PERSEKUTUAN DAN KEMASYARAKATAN

Melakukakan : a. antara dengan Surat Keputusan Direktorat Jeneral Pendidikan Swasta dan
Muzungu, Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Februari
1983 Nomor : 018/C/Kep/1-83 telah ditetapan nomor 101 Para Cara
Pendidikan Swasta.

b. telah dihubungkan dengan buku u di atas, diundang perlu wujudan
kebiasa dan kerjasama perantaraan pendidikan Sekolah Swasta di
Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 11 Juni 1978 Nomor : 007/78/1978
2. tanggal 22 November 1978 Nomor : 078/007/1978
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 077/78/1983
4. tanggal 23 Mei 1983 Nomor : 025/001/1983
5. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 028/001/1983

b. Keputusan Direktorat Jeneral Pendidikan Swasta dan Penelelah Umum

20 Februari 1983 Nomor : 018/27/Kep-1-83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Sebata-

ran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1981

Nomor : 074/17/1983.

Mengharapkan :

1. Persekutuan/kerja pendidikan Sekolah Swasta dari Yayasan **MEKKA**

Melaksanakan :

tanggal : 10-AGUSTUS-1979

2. Ijin pendirian dari : **KO. BANGUN. WIRI KUMAL. DEK. KUMAL. PANG. JUY**

Nomor : 022/22/0/0/0/79 tanggal : 1-Juli-1978

3. Pertimbangan : **Ko. BANGUN. WIRI KUMAL. DEK. KUMAL. PANG. JUY**

tanggal : 10-AGUSTUS-1979

H P H U T S S A E

Menandatangani :

Perdana : 1. Menesbut Ijin pendiri dari **Ko. BANGUN. WIRI KUMAL. DEK. KUMAL. PANG. JUY**

Nomor : 022/22/0/0/0/79 tanggal : 1-Juli-1978

2. Memperbaharui persetujuan pendidikan Sekolah Swasta :

1. Y a s a : **SMA. Muhammadiyah KEMOGI**

2. A l o n a t : **Dusun, Galur, Kulon Progo**

3. Jumlah murid kelas I, II dan III = **2. K. = 334** orang.

Atas permohonan asal pendidikan oleh Yayasan, **MEKKA**

Muhammadiyah tanggal,

Nomor :

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi ana kelengkapan

sebagai kerentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah

2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan

persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ke-

putusan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendidikan ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta

yang telah mempunyai ijin pendidikan lain.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-

rut terhitung sejak tanggal, **1-Juli** tahun : **1979**.

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Januari 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Bimbingan Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandang Dikbud Kodys / Kabupaten an DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.